



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 30 Juni 2002, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat; melawan

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 17 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan security, tempat kediaman di, Lingkungan, Desa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, dengan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mrs, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 2 September 2018 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/008/IX/2018, tanggal 3 September 2018;

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas keinginan keluarga dan Penggugat tidak ada rasa suka/sayang terhadap Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2018, Tergugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga namun Penggugat tidak ada rasa sayang terhadap Tergugat sehingga Tergugat kembali kerumah orang tuanya. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
6. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mrs yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Maros Ramdan Mawardi, S.Sos, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/008/IX/2018, tanggal 3 September 2018 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. umur 48 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 2 September 2018;
 - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
 - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebabnya karena Tergugat menikah atas keinginan keluarga dan Penggugat tidak ada rasa suka/sayang terhadap Tergugat, sehingga Tergugat kembali kerumah orang tuanya.
- Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha menasihati Penggugat;

2. umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Tumalia, Kelurahan Adatongen, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 2 September 2018;
 - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
 - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Penyebabnya karena Tergugat menikah atas keinginan keluarga dan Penggugat tidak ada rasa suka/sayang terhadap Tergugat, sehingga Tergugat kembali kerumah orang tuanya.
 - Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
 - Bahwa saksi tidak pernah berusaha menasihati Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mrs, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dan, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat menikah atas keinginan keluarga dan Penggugat tidak ada rasa suka/sayang terhadap Tergugat, sehingga Tergugat kembali kerumah orang

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
2. Bahwa kedua saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menikah atas keinginan keluarga dan Penggugat tidak ada rasa suka/sayang terhadap Tergugat, sehingga Tergugat kembali kerumah orang tuanya.
3. Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah atas keinginan keluarga dan Penggugat tidak ada rasa suka/sayang terhadap Tergugat, sehingga Tergugat kembali kerumah orang tuanya.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan kepada pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI** dan **Rifyal**

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fachri Tatuhey, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdullah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdullah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 8 dari 11



FORMULIR PERMOHONAN LAYANAN POSYANKUM

Maros, Februari 2019

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Maros

Di-

Maros

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama :

Umur :

Agama : Islam

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini mengajukan Permohonan untuk mendapatkan layanan Posyankum di Pengadila Agama Maros.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1.

Demikian surat permohonan saya, atas perkenan Bapak/Ibu petugas Posyankum di Pengadilan Agama Maros, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalam

SURAT PERNYATAAN TIDAK MAMPU MEMBAYAR BIAYA JASA ADVOKAT

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama :
Umur :
Agama : Islam
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguhnya bahwa saya tidak mampu membayar jasa Advokat. Demikian Surat Pernyataan saya, atas perhatian Bapak/Ibu Petugas Posyankum di Pengadilan Agama Maros, saya mengucapkan banyak terimah kasih.

Maros, Februari 2019

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui:

Petugas Posyakum

Yang menyatakan,

Andi Cudarni, S.HI.

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)